



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telp : 0751-71266. Faksimile : 0751-71266

Laman : fisip.unand.ac.id. e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor **103 /SP.X/FISIP/2018**

Tentang

Penunjukan / Pengangkatan Pengawas Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan ujian Tengah semester Ganjil 2018/2019 diselenggarakan dari tanggal 1 s/d 12 Oktober 2018 perlu ditunjuk petugas pengawas ujian.
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi
2. PP No.4th 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud RI No.25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek dikti No. 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019
5. Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No.801/XIII/A/Unand/2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Keputusan Rektor Nomor: 1103/XIII/A/Unand-2017 tentang kalender akademik
8. DIPA BLU Unand Tahun 2018 No. SP DIPA 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
- Kedua : Kepada Pengawas Ujian diharapkan agar dapat melaksanakan mengawas sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Andalas tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : P A D A N G
PADA TANGGAL : 10 September 2018

D e k a n,


Alfian Miko
NIP. 19620621198811001

Tembusan

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan & Prodi dilingkungan FISIP Unand.